

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI VANDALISME, PENEGAKAN HUKUM, PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN ATAS TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA

A. Tinjauan Umum Mengenai Vandalisme.

1. Pengertian Vandalisme.

Arti kata vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni, barang berharga dan keindahan alam. Arti lainnya yaitu bentuk perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.¹⁹

Menurut Suyono, vandalisme adalah perbuatan manusia, sengaja atau tidak sengaja, dalam bentuk pengerusakan atau pencurian dengan cara merusak.²⁰

Vandalisme yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum berupa membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot maupun cat cair tulisannya pun tidak mengandung unsur keindahan atau pesan tersirat, melainkan hanya ajang corat-coret dan bersifat merusak fasum (fasilitas umum). Biasanya, tulisan nama sekolah atau tulisan-tulisan abstrak lain yang mereka tulis.

¹⁹ Wahyu Setyo, *Loc Cit.*

²⁰ Suyono, *Metodhe Konservasi Kepurbakalaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, Proyek peninggalan dan pemeliharaan peninggalan purbakala 1978/1979*, hlm.4.

2. Bentuk Vandalisme.

Pada umumnya vandalisme yang sering terjadi adalah kegiatan mencorat-coret tembok, papan, atau fasilitas umum lainnya. Penempelan brosur, pamflet dan stiker di muka umum atau bukan pada tempatnya juga termasuk kegiatan vandalisme. Bahkan merusak fasilitas umum termasuk kegiatan vandalisme yang sebagaimana telah di ungkapkan diatas segala bentuk yang dapat mengganggu mata ataupun bentuk keganasan, kekasaran maupun penghancuran.²¹

Perlakuan manusia dengan melakukan suatu kegiatan yang dapat merusak ini, bukan hanya dalam bentuk corak-coret pada gedung, akan tetapi dengan melakukan kerusakan pada tanaman, candi, karang, juga termasuk bagian dari perbuatan dari manusia vandalis. Namun yang sangat umum dari tindakan seseorang atau kelompok vandalis adalah melakukan kegiatan corat-coret.²²

Selain bentuk corat-coret yang ada pada tugu dan tembok bangunan, pada beberapa pohon besar yang bertenggar di tepi jalan, irisan atau goresan pada permukaan kulit pohon juga seringkali menjadi korban vandalisme. Di sisi lain jika kita memperhatikan perilaku beberapa anak-anak kecil, anak remaja atau orang dewasa pun sekaligus, terkadang tidak sadarkan diri memetik dedaunan atau ranting kecil dari pepohonan yang ada di sekitarnya.²³

²¹ *Vandalisme*, dikutip dari <http://lingkungan.kampung-media.com/2015/02/04/vandalisme-8223> pada tanggal 21 November 2016 pukul 21.00 WIB.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Bentuk vandalisme yang lain adalah memotong pohon, dahan, memetik bunga dan mengambil tanaman. Perbuatan ini sering dilakukan dengan tidak menyadari kerusakan yang diakibatkan olehnya, terlebih lagi tindakan ini justru banyak dilakukan oleh kelompok remaja yang tergabung dalam komunitas pecinta alam.²⁴

3. Perbedaan Vandalisme, Graffiti, dan Street Art.

a. Vandalisme adalah sebuah aksi dimana aksi tersebut bersifat merusak dan menghancurkan hasil karya orang lain dan barang berharga secara kasar dan ganas serta mengganggu mata. Awalnya, vandalisme itu berasal dari kata vandal atau vandalus yang merujuk pada suatu suku di sebuah bangsa, lebih tepatnya bangsa Jerman kuno. Kaum tersebut memperluas jangkauan wilayah kekuasaannya sampai Spanyol dan Afrika Selatan. Saat ingin menguasai Roma pada 455 Masehi, kaum ini menghancurkan karya seni yang ada di Roma. Maka dari itu, vandalisme merujuk pada perilaku kaum tersebut, yaitu menghancurkan dan merusak karya indah secara sengaja.²⁵

b. Graffiti, kata yang tidak terlalu asing untuk didengar orang awam. Graffiti berasal dari bahasa latin, yaitu Graphium yang artinya adalah Tulisan. Graffiti sudah ada sejak zaman dahulu, digunakan sebagai media komunikasi dan sarana mistisme dan spiritualisme. Graffiti juga digunakan sebagai sarana

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Perbedaan vandalisme, grafity dan street art*, dikutip dari http://www.kompasiana.com/irraisa.lisseptiyana/vandalisme-graffiti-dan-mural-sama-gak-sih_54f74bcda33311af2c8b45a3, diakses pada hari senin tanggal 1 Desember 2012 pukul 19.51 WIB.

propaganda untuk menyindir dan menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintah saat zaman Romawi.²⁶

- c. *Street Art* adalah, lukisan yang dilukis pada bidang permanen seperti tembok, dinding dan sejenisnya. *Street Art* udah ada sejak zaman dulu, dipergunakan sebagai ajang kegiatan spiritual dan ajang eksistensi diri.²⁷

Diantara 3 istilah diatas memang *street art* dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak terlalu negatif, Vandalisme saat ini diartikan sebagai tindakan yang cenderung berbahaya dan merusak, sementara Graffiti adalah ajang kawula muda untuk mengeskpresikan kreatifitas diri dan eksistensi diri. *Street Art* adalah ajang untuk mengeskpresikan seni yang ada, dan terkadang bisa mengangkat isu-isu yang ada dalam masyarakat.²⁸

Graffiti dan *Street Art* akan disebut sebagai tindakan vandalisme jika dilakukan tanpa seizin pemilik objek yang akan di graffiti atau di *Street Art* kan atau tanpa seizin pemerintah dan bersifat ilegal. Graffiti dan *Street Art* tidak akan disebut sebagai suatu tindakan vandalisme jika dilakukan seizin dengan pemilik dan pemerintah, apalagi dilakukan di kawasan yang memang sudah disediakan pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Artinya, graffiti atau street art yang dilakukan tanpa izin di tempat-tempat umum bisa juga dikategorikan sebagai vandalisme. Tetapi ada juga pihak yang berpendapat bahwa dengan adanya Graffiti atau Mural akan lebih

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

mewarnai dinding jalanan ketimbang dinding tersebut kotor dan tidak terawat dengan baik.²⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Latar Belakang lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan tertuang dalam Penjelasan Umum dalam Peraturan Daerah itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

Pada hakekatnya masalah kebersihan bukan hanya kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Pengaturan kebersihan di wilayah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan yang mengatur tentang kebersihan dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan pertumbuhan serta perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Penanganan kebersihan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya sampah saja, akan tetapi juga menyangkut masalah perilaku kehidupan masyarakat untuk hidup bersih, sehingga dengan demikian masalah penanganan kebersihan tidak akan tuntas tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat.

²⁹ *Ibid.*

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk menangani kebersihan di lingkungan persil yang menjadi tanggung jawabnya juga mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan dengan Peraturan Daerah.

2. Muatan-muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Terdapat beberapa muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan diantaranya sebagai berikut,

- a. Mengenai ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini yaitu pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengertian Kebersihan dan Pengelolaan Kebersihan.
- c. Penjelasan mengenai Pengelolaan Sampah, Jenis, Sifat dan Kegiatan yang termasuk didalamnya.
- d. Pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan sampah.
- e. Pengaturan berupa perintah penyediaan tempat sampah dengan jarak tertentu yang dapat disediakan oleh pribadi maupun secara gotong-royong.

- f. Larangan untuk membuang sampah di tempat dan lokasi tertentu, larangan membuang sesuatu yang semestinya di tanam atau di musnahkan, Membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan, Membuang sampah yang berasal dari luar Daerah lain ke wilayah Daerah.
- g. Penjelasan dan larangan mengenai Etika Kebersihan Lingkungan.
- h. Pengaturan mengenai ketentuan pidana
- i. Pengaturan mengenai penyidikan
- j. Pengaturan mengenai pengawasan.

3. Sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Adapun sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan yaitu,

a. Sanksi Pidana, tercantum dalam Pasal 17 yang isinya,

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat

(2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap

diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau Lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.

1. Unsur-unsur Penegakan Hukum dan Aparat Penegak Hukum.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁰

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian Perumahan dan juga Badan Perundang-Undangan.³¹ Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah satu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom.³² Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya kini bukan lagi konsep abstrak. Melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan suatu sanksi tertentu. Kepastian hukum menjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata nyata melalui tindakan-tindakan

³¹ *Ibid.* hlm. 14

³² *Ibid.*

polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.³³ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat tidak diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat.³⁵

- a. Unsur Badan legislative, dalam konsep ini penegakan hukum sudah diambil pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebetulnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Apabila misalnya badan legislative membuat peraturan yang sulit sekali dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebenarnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan

³³ *Ibid.* hlm.15.

³⁴ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.7.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung ,CV Sinar Baru, hlm 23.

penegak hukum. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung sarana yang mencukupi. Akibatnya peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.³⁶

b. Unsur Penegak Hukum, penegak hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara Sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role, oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁷

c. Unsur Manusia, menurut Satjipto Rahardjo apabila kita membicarakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.19.

keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya akan memperoleh gambaran stereotips yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret. Dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum ini kita memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia itu, sebab hanya melalui manusialah penegakan hukum itu dapat dijalankan.³⁸

d. Unsur Sarana atau Fasilitas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁹

e. Unsur Kesadaran Hukum Masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm.26

³⁹ Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm.37.

hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pendapat mengenai hukum yang diberikan, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁴⁰

f. Unsur Kebudayaan, unsur kebudayaan yang sebenarnya menyatu dengan unsur masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksananya yang berlaku

⁴⁰ *Ibid*, hlm.45.

bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁴¹

2. Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum.

Selama hidupnya, walaupun hasratnya untuk hidup teratur, pasti seseorang pernah melanggar hukum. Mungkin hal itu dilakukan secara tidak sengaja, tetapi ada kalanya dia melakukan secara sengaja. Akan tetapi dapat dikatakan, bahwa orang yang senantiasa melanggar hukum, jauh lebih sedikit. Pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja lebih sering bersifat pelanggaran ringan. Namun, ada juga yang melakukan pelanggaran berat yang dilakukan secara sadar karena sebab-sebab tertentu.⁴²

Hal tersebut diatas dapat dimengerti, oleh karena kehidupan manusia mempunyai aneka segi dan kepentingan. Tidak jarang bahwa hukum tidak mampu mengatur semua segi dan kepentingan tersebut, sehingga pelanggaran mungkin saja terjadi. Ini bukan berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja

⁴¹ *Ibid*, hlm 59-60.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.3.

berlangsung. Prefensi dan represi tetap perlu dilakukan, walaupun terkadang manusia dihindangi rasa putus asa, akibat sedemikian banyaknya pelanggaran yang dibiarkan begitu saja karena alasan-alasan tertentu.⁴³

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum⁴⁴:

- a. Kesempatan atau peluang, baik pelanggaran kecil ataupun pelanggaran besar terjadi karena adanya kesempatan atau peluang. Artinya, ada kelemahan-kelemahan didalam mekanisme pengawasan yang konsekuen.
- b. Pemeran kekayaan materiel, terjadi dalam situasi dimana ada yang memiliki benda mewah dan mahal tanpa jeripayah walaupun dengan resiko yang besar sekalipun. Maka terjadilah kejahatan-kejahatan perampasan dengan kekerasan terhadap perhiasan wanita jam tangan, kaca mata, dan bahkan sepatu pun jadi sasaran.
- c. Kekuasaan tak terbatas, seseorang yang memegang kekuasaan tanpa mengetahui batas-batasnya cenderung untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, kekuasaan itu seharusnya dibatasi oleh hukum, sehingga kalau batas-batasnya tidak diketahui dengan pasti, maka hal itu identik dengan keadaan tidak tahu pada hukum. Oleh karena itu pemegang kekuasaan yang baik adalah mereka yang mengetahui,

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm 10-15

memahami, mentaati, dan menghargai hukum yang akan mencegah mereka melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

- d. Aturan permainan yang simpang siur, apabila aturan permainan simpang siur maka sangat besar peluangnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Peluang tersebut timbul karena timbulnya ketidakpastian baik dalam prosedur maupun dalam tanggung jawab. Hal ini biasanya terjadi, apabila kesimpang siuran disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran, yang menambah ruetnya keadaan.
- e. Teladan positif, adanya sebab-sebab psikologis yang mungkin bersumber pada kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri. Hal itu timbul karena terjadi kekurangan-kekurangan psikis seseorang, yang lebih banyak memerlukan penyembuhan dari pada penindakan atau pemidanaan.

3. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁵ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelpoment* (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18), dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Bandung ,PT Rajagrafindo Persada, 2011, Ctk. kedua puluh, hlm.135.

itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana. Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan. Sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.

Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga pada masyarakat. Pasalnya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal, inilah merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semua termasuk dalam difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut dapat dipengaruhi :

- a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi hukum lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, memengaruhi efektivitas hukum didalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat.

Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan. Dengan kata lain, masalah yang bersangkutan paut dengan tata cara komunikasi itulah yang terlebih dahulu harus diselesaikan.

4. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik⁴⁶.

Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, Ctk. Kedua, hlm.190.

tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu⁴⁷:

a. Semata-mata dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum dan

b. Sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan di sini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum.

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya⁴⁸. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang “tidak menurut

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* hlm 192

logika”.Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi eektivitas hukum.

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dan masyarakat, yaitu sebagai berikut⁴⁹:

1) Kaidah Hukum

Menurut sudikno mertokusumo kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus melalui prosedur pergundangan yang telah ditetapkan, misalnya kaidah hukum itu dimulai prosesnya dengan penyusunan rancangan undang-undangan dan naskah akademik, kemudian didiskusikan secara terbuka guna mendapat masukan dari seluruh ellemen masyarakat secara perwakilan, sudah dibahas dalam sidang-sidang legeslatif dan kemudian mendapat persetujuan bersama

⁴⁹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras,2012,ctk.1,hlm.113.

presiden dan DPR RI. Setelah itu ditandatangani oleh presiden dan diundangkan dalam Lembaga Negara.⁵⁰

Secara filosofis kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaksud dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai yang bersumber dari agama dan budaya.⁵¹

Secara Sosiologis, Kaidah Hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu dimana kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebutuhan konflik rumahtangga. dimuka hukum.

⁵⁰ *Ibid.* hlm 114

⁵¹ *Ibid.*

2) Penegak Hukum.

Negara sebagai Penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepaniteraan, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain. Badan-badan yang tampak berdiri sendiri-sendiri ini pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain menegakkan hukum. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi tersebut hukum tidak dapat dijalankan.⁵²

Namun demikian, pembentukan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas didalamnya tidak dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Apabila penegakan hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.

Sebagai Lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, didalam internal mereka terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum, Persoalan-persoalan tersebut meliputi:

⁵² *Ibid.* hlm 118

- a) Rendahnya kualitas Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat.
 - b) Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan Kolusi)
 - c) Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri.
 - d) Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan kedalam dunia penegakan hukum.
 - e) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
 - f) Adanya mafia peradilan.⁵³
- 3) Fasilitas Hukum.

Fasilitas Hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai.⁵⁴ Fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindak pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai hukum dipastikan hanya menjadi law in book

⁵³ *Ibid.* hlm 120

⁵⁴ *Ibid.*

dan bukan law in action. Fasilitas sangatlah penting untuk merefleksikan aturan tertentu. ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti kantor, kertas, komputer, tinta, dan lain sebagainya.

Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai sejak hukum itu disahkan. setelah hukum itu disahkan maka harus dilakukan sosialisasi, agar sosialisasi tersebut dapat merata maka perlu disediakan fasilitas yang memadai, misalnya beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya.

4) Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhantelah direduksi oleh dan menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban – kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.* hlm 123

Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyatannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.

b. Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum berdasarkan teori *kovarian*. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Dimana ada hukum disitu ada kepatuhan.

Teori lain, yaitu teori *krabbe* menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri.

Von Savigny mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan diluar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kepatuhan hukum yang dikonsepsikan oleh savigny nyaris mustahil dijumpai. Sebaliknya, kepatuhan dikonsepsikan tumbuh dari luar masyarakat itu sendiri, yakni negara atau pengusaha melalui suatu badan khusus yang dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum. Lebih dari itu, kepatuhan terhadap hukum cukup akan dilihat dari aspek formal semata, yakni apakah perbuatan seorang warga itu telah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam bunyi hukum atau tidak.

Sosiologi hukum mendasarkan kajian tentang kepatuhan hukum pada dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat dari fungsi peraturan hukum, melainkan juga kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukumnya.

c. Sanksi sebagai Penegas Penegakan Hukum.

Sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Nilai penting sanksi dalam hukum diibaratkan sebagai daya bakar api atau daya basah air, artinya hukum tanpa sanksi bagaikan api yang tidak bisa membakar, atau air yang tidak bisa membasahi.⁵⁶

⁵⁶ Sutandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 137

Misalnya, didalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mencuri, dilarang berjudi, dilarang korupsi, tetapi pada saat yang sama tidak diberlakukan adanya ancaman sanksi bagi orang yang nyata-nyata melanggar larangan tersebut. Maka hukum akan menjadi ompong, dalam arti hanya bisa melarang tetapi tidak memiliki daya untuk menghukum sipelanggar yang sudah merugikan kepentingan oranglain dan kepentingan umum.⁵⁷

Di dalam masyarakat modern keefektivitasan sanksi untuk menjamin kepatuhan terhadap masyarakat pada hukum, termasuk ketika hukum telah dilanggar bergantung pada kondisi organisasi penegak hukum yang bekerja untuk mengawal ketaatan itu. Sanksi akan kurang atau bahkan tidak menggigit apabila kinerja aparat penegak hukum tidak profesional. Maka, setiap usaha untuk mengefektifkan sanksi harus didahului dengan upaya “menyehatkan” organisasi penegaknya.⁵⁸

d. Kesadaran Hukum sebagai Basis Penegakan Hukum.

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap

⁵⁷ Zulfatun Ni'mah, *Op cit*, hlm. 136.

⁵⁸ *Ibid.*

kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ditambahkannya kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertentu dalam kejiwaan yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.⁵⁹

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum disadari oleh: *indocrination, habituation, utility dan group identification*. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan ada empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan satu tahapan bagian tahapan berikutnya, yaitu⁶⁰ :

- 1) Pengetahuan Hukum.
- 2) Pemahaman Hukum.
- 3) Sikap Hukum.
- 4) Pola Perilaku Hukum.

5. Upaya Penegakan Hukum.

Adapun upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut⁶¹:

⁵⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 121

⁶⁰ Zulfatun Ni'mah, *Op cit*, hlm.132.

⁶¹ Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Sosiologi1 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua, hlm.114.

- a. Upaya Preventif, merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya, pemberian nasihat kepada anak untuk tidak ngebut di jalan raya supaya tidak terjadi kecelakaan.
- b. Pengendalian sosial represif, dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan pulih seperti sediakala. Contohnya, seseorang lalai untuk membayar hutang, kemudian diadukan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan hukuman supaya ia membayar kembali hutang tersebut disertai dengan dendanya.
- c. Pengendalian sosial gabungan, merupakan gabungan antara pengendalian preventif dan represif. Perpaduan antara kedua sifat pengendalian sosial ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus memulihkan kembali keadaan semula jika sudah terjadi penyimpangan (represif) sehingga suatu perilaku yang menyimpang tidak sempat merugikan pelaku yang bersangkutan ataupun orang lain. Misalnya, diberlakukan piket-piket di sekolah yang dimaksudkan untuk mengawasi dan mencegah siswa agar bolos pada jam pelajaran (tindakan preventif). Meskipun pengawasan tersebut sudah dilakukan, tetap saja terdapat siswa yang bolos, maka tindakan represif dapat dilakukan untuk mengembalikan penyimpangan tersebut ke keadaan normal dengan cara

mengenakan sanksi atau hukuman kepada siswa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Pengendalian sosial persuasif, dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma-norma yang ada. Pengendalian sosial ini dilakukan tanpa kekerasan.
- e. Pengendalian sosial koersif, bersifat memaksa agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jika di suatu masyarakat banyak terdapat pelanggaran, maka tindakan represif dan koersif dapat diterapkan demi tercapainya ketertiban sosial.

D. Vandalisme (corat-coret) Dalam Perspektif Islam

Vandalisme dalam hukum Indonesia khususnya di Yogyakarta masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan atau tipiring dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Sebagian besar dari pelaku vandalisme di Kota Yogyakarta adalah remaja yang statusnya pelajar dan statusnya bukan lagi pelajar yang tidak memiliki izin untuk melakukan corat-coret atau dengan kata lain ilegal.

Dalam Islam tindak pidana dapat disebut jinayah, memiliki arti perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.⁶² Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶³ Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.

⁶² Drs. Marsum, *JINAYAT (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984, hlm. 1.

⁶³ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 2.

Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, dan ta'zir. Sedangkan dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had bukan ta'zir.⁶⁴ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.⁶⁵

Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Karena larangan-larangan tersebut berasal dari syara', maka larangan-larangan tadi hanya diuntukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khithab), dan oleh sebab itu, mampu memahami pembebanan.

Dari berbagai pengertian diatas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.* Hlm. 163.

dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁶⁶ Seperti topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa vandalisme merupakan tindakan yang dapat mengganggu masyarakat atau meresahkan masyarakat. Karena perbuatan seperti ini digolongkan dalam perbuatan yang merusak lingkungan, padahal dalam perspektif islam mengajarkan bahwa hidup harus selaras dengan alam atau lingkungan. Manusia juga merupakan rahmatan lil'alamin, artinya manusia diberikan sebagian amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka untuk menjaga alam dari kerusakan atau dengan kata lain senantiasa melindungi alam atau lingkungan.

Merusak lingkungan sama saja melakukan perbuatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan semua yang ada di dalamnya. Vandalisme merupakan salah satu contoh perbuatan merusak lingkungan yang mana juga dapat merugikan masyarakat luas apabila dilakukan dengan ilegal. Melakukan corat-coret di cagar budaya adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat dan wisatawan lokal maupun mancanegara. Maka dari itu vandalisme didalam islam merupakan larangan apabila terdapat unsur merusak dan mengotori lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya larangan-larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Perintah untuk menjaga lingkungan ini di

⁶⁶*Ibid.* hlm. 4.

dalam al-qur'an tertulis walaupun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana vandalisme, yaitu dalam surat Ar-Ruum : 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿٤١﴾

Artinya surat Ar-Ruum ayat 41: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Dalam ayat itu dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid atau merusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlihat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar.⁶⁷

Perilaku vandalisme merupakan perbuatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan disisi lain banyak merugikan orang banyak. Vandalisme dapat digolongkan sebagai jinayah karena memberi keuntungan bagi kepentingan-kepentingan yang bersifat individual, tetapi menimbulkan kerugian-kerugian bagi kepentingan sosial. Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah

⁶⁷Ibid

karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.⁶⁸ Vandalisme merupakan jarimah ta'zir karena mengenai pemeliharaan lingkungan hidup, ta'zir juga berarti memberi hukuman pada perilaku berupa pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.



⁶⁸*Ibid.* hlm. 5.